



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LAMSER TAMBA, Tempat Tanggal Lahir : Samosir, 12 Januari 1969,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : WNI, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Pege-pege Desa Parsaoran Kec. Sitio-tio, Kab. Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaingat Sihalohe, S.H. dan Charlos Jevijay Sinurat, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dan Pengacara, Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Parbaba Dolok, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KOSMINAR SIRINGO-RINGO, beralamat di Pege-pege, Desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Palti Siringo-ringo, S.H., Ibnu Hajar, S.H. dan Sahala Tua Situmorang, S.H., Advokat / Pengacara pada kantor Advokat & Penasihat Hukum "Palti Siringoringo, S.H & Partners", beralamat kantor di Komplek Ruko Odessa Blok A16 No. 12A Kelurahan Belian, Kecamatan Batam, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KEPALA DESA PARSAORAN, beralamat di Desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Pendahuluan dan Legal Opinion

Bahwa Penggugat adalah cucu dari **JOHANNES TAMBA/ Br. SITINJAK** atau ahli waris dari **JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK** yang meninggalkan warisan berupa tanah seluas $\pm 9.600 \text{ M}^2$ (*kurang lebih Sembilan ribu enam ratus meter persegi*) yang terletak dan dikenal dengan nama **Tano Rahas, Sipege-pege, Desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir ;**

Bahwa adapun tanah sengketa merupakan warisan (*legacy*) dari almarhum **JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK** yang diperoleh dari kakek moyangnya, yang dahulunya diberikan dan diperoleh sebagai pemberian dari marga Tamba secara adat dan sekarang diwarisi oleh keturunannya secara turun temurun, maka otomatis kepada Penggugat dan ahli waris lainnya berlaku azas dalam Hukum Waris sebagaimana menurut "Azas Saisine" yang terdapat dalam **Pasal 833 KUHPerdota** : "*Bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan Piutang si yang meninggal*".

Bahwa adapun Penggugat adalah anak dari **JEBENDUNGAN TAMBA/RAULI NAIBAHO** anak pertama/ tertua dari kakek/nenek Penggugat yang bernama **JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK** yang selama ini menguasai tanah Terperkara bersama ahli waris lainnya sejak dahulu kala mulai dari kekek Penggugat, kemudian sampai kepada orang tua Penggugat, dan saat ini turun kepada Penggugat sebagai ahli warisnya, dan tanah tersebut dikuasai terus-menerus oleh ahli waris dari **JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK** , maka oleh karena tanah tersebut telah dikuasai secara turun temurun, dengan demikian tidak ada yang boleh menguasai tanpa persetujuan dari pemilik, sebagaimana diatur didalam **pasal 1337 KUHPerdota** menentukan : "*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan*

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal "Nemo plus iuris transfer potest quam ipse habet", tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi sipemilik asli, yakni Para Penggugat dan ahli waris lainnya";

A. ASAL USUL DAN OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun dasar dan gugatan ini adalah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa asal tanah kelahiran/bona pasogit nenek moyang Penggugat bermarga Tamba, dan tanah tersebut diberikan kepada kakek Penggugat dan turun kepada orang tua Penggugat yang bernama JEBENDUNGAN TAMBA/RAULI NAIBAHO berada atau *terletak Tano Rahas, Pege-pege, Desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir* ;
2. Bahwa nenek moyang Penggugat bermarga Tamba mendapatkan tanah peninggalan tersebut yaitu pemberian dari kakek moyangnya marga Tamba yang dahulu tinggal di Parsattian Tamba Nagodang, Desa Cinta maju sekitar tahun 1890, diperoleh oleh Kakek/nenek Penggugat yang bernama JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK yang dahulunya adalah sebagai tokoh pejuang di Tamba Nagodang;
3. Bahwa kakek Penggugat yang bernama JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK lahir pada tahun 1890 dan meninggal pada tahun 1972, sedangkan orang tua dari Penggugat yaitu JEBENDUNGAN TAMBA lahir pada tahun 1905 dan meninggal tahun 1985;
4. Bahwa Penggugat mendapatkan warisan dari Opungnya/kakeknya di Sipege-pege ada sekitar ± 7 hektar perladangan dan Perkampungan/ Parhutaan, akan tetapi ada tanah yang dikelola oleh orang lain tanpa seijin dari Penggugat dan ahli waris lainnya yang terletak di :

Tano Rahas, Sipege-pege, Desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir

seluas $\pm 9.600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah Milik Pomparan Johanes Tamba/ Musa Tamba

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jurang/ Tanah Milik Pomparan Johannes Tamba

Sebelah Selatan: Tanah Milik Pomparan Johannes Tamba/ Kensiara

Tamba

Sebelah Barat: Tanah Milik Pomparan Johannes Tamba/ Tiormin
Lumbangaol

Disebut sebagai **Tanah Perkara**

Maka hal tersebut Hak Milik Penggugat dapat dikuatkan berdasarkan bukti surat yaitu:

Petikan dari REGISTER DER BES LUITEN VAN DEN CONTROLEUR VAN SAMOSIR TE PANGOEROERAN TANGGAL 1 FEBRUARI 1935 DENGAN NOMOR 1200/10, DISAHKAN DAN DIBERIKAN KEPADA JOHANNES MARGA TAMBA BOLEH MENDIRIKAN SOSOR ATAS TANAH MILIKNYA DINAMAI : PEGEPEGEBAROE DENGAN PANJANG 80 M DAN 90 M, LEBAR 67 M DAN 87 M, MANOSOR (KELOLEAR) DARI HOETA PEGEPEGELAMA DIBERIKAN DAN DISAHKAN OLEH DE CONTROLEUR;

5. Bahwa berdasarkan petikan Register tersebut, kakek Penggugat mendapatkan huta dan sekaligus dengan perladangan yang disebut dengan Pangulaan dan habongni huta, tanah warisan milik Penggugat dan ahli waris lainnya yang didapatkan dari kakeknya/opungnya yang bernama JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK belum pernah dibagi oleh para ahli waris, dan sampai saat ini masih dikelola dan dikerjai serta dikuasai oleh para ahli waris lainnya dan juga oleh Penggugat sejak dahulu sampai sekarang;

6. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah milik Penggugat dan ahli waris lain dari JOHANES TAMBA/Br. SITINJAK, hal ini dapat dibuktikan bahwa disekeliling tanah Terperkara berbatasan langsung dengan tanah milik dari Penggugat beserta ahli waris lainnya;

7. Bahwa tanah adat yang diperoleh oleh Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai ahli waris dari JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK adalah tanah perladangan/ pangulaan dari huta PEGEPEGEBAROE milik dari Penggugat dan ahli waris lainnya yang diberikan kepada opungnya pada tahun 1923;

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kakek Penggugat yang bernama JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK memiliki 5 orang anak yaitu :

1. JEBENDUNGAN TAMBA
2. JULIUS TAMBA
3. MARTIN TAMBA
4. PANGAMAT TAMBA
5. PESTAMIN TAMBA

Penggugat adalah anak dari JEBENDUNGAN TAMBA

9. Bahwa apa yang terjadi diatas tanah Terperkara tersebut, Tergugat menguasai dengan cara menanam kopi sejak tahun 2014, dan Penggugat bersama ahli waris lainnya melarang untuk tidak dikelola sampai 3 kali, maka pohon kopi tersebut ditebang oleh Tergugat pada tahun 2020 akan tetapi sampai sat ini belum ada yang menguasai, dimana tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Dikarenakan Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah dengan sukarela meninggalkan tanah Terperkara, maka Penggugat mencoba membersihkan rumput dan pohon kopi yang tersisa yang terlewatkan pada saat Tergugat menebangi pohon kopi tersebut dengan maksud dapat dikelola dan ditanami;

11. Bahwa apa yang terjadi kemudian membuat Penggugat sangat terkejut, karena ada panggilan dari Kepolisian Resort Samosir yang menyatakan bahwa Tergugat bersama 2 orang lainnya dilaporkan oleh anak dari Tergugat dengan dugaan pengrusakan pohon kopi yang sudah tidak terawat dan dipenuhi semak belukar, sampai kopi tersebutpun sudah tertutup oleh semak belukar tersebut;

12. Bahwa kemudian Tergugat menguasai tanah perkara sekali lagi tanpa sepengetahuan dari ahli waris JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK dan sampai memiliki **SKHM (Surat Keterangan Hak Milik) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Turut Tergugat yaitu KEPALA DESA PARSAORAN, kec. Sitio-tio, Kabupaten Samosir dengan SKHM Nomor : 213/07/SKHM/VIII/2017 , tanggal 23 Agustus 2017 , Luas 100 x 200 M dengan batas-batas :**

- Batas Timur : Lahan kosong
- Batas Selatan : N.Ani Tamba

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



- Batas Barat : Jurang
- Batas Utara : Bukit

Terletak di Silapang, Desa Parsaoran, Kec. Sitio-tio, Kab. Samosir;

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Parsaoran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah menerbitkan SKHM (Surat Keterangan Hak Milik) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Turut Tergugat yaitu KEPALA DESA PARSAORAN, kec. Sitio-tio, Kabupaten Samosir dengan SKHM Nomor : 213/07/SKHM/VIII/2017 , tanggal 23 Agustus 2017 , Luas 100 x 200 M tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah yang sesungguhnya yaitu Penggugat dan ahli waris lainnya;

B. YANG DIMAKSUD DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa sebelum Penggugat menerangkan apa kewenangan Kepala Desa terlebih dahulu Penggugat menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan Turut Tergugat, yaitu :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365, Perbuatan Melawan Hukum adalah, Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

2. Yang dimaksud dengan unsur kesalahan adalah orang yang dapat disalahkan adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, dan dapat dihubungkan dengan pengertian unsur kesalahan dalam perkara pidana tentang kelalaian dan sengaja

3. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur kerugian sebagai akibat dari adanya kesalahan Perbuatan Melawan Hukum adalah : kerugian sebagai pengurangan harta kekayaan, dan atau kerugian immaterial yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan bagi seseorang. Secara umum dapat dipakai ketentuan Pasal 1246-1248 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan kerugian yang dapat dituntut penggantianannya oleh kreditur terdiri dari biaya rugi dan biaya bunga yang nyata dan sedianya harus diduga sewaktu perikatan dilahirkan.

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



C. KEWENANGAN KEPALA DESA

1. yang berhak mengeluarkan Hak Milik Tanah adalah Badan Pertanahan Nasional **Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997**

Tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 5: Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 6 ayat (1) : Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.

Dalam pendaftaran tanah Kepala Desa sebagai anggota Panitia Ajudikasi sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah “**

Pasal 8 Ayat 2 : Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : beberapa orang anggota yang terdiri dari : 3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya” DAN TUGAS

KEPALA DESA MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM SURAT PERNYATAAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 61

(1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan oleh para pendahulu-pendahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.

(2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dituangkan dalam bentuk surat pernyataan**, yang dimana diperlukan pihak Yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah dihadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi :

a. Keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal.

b. Kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201 ;

(3) **Surat pernyataan surat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi:**

a. Bahwa fisik tanahnya secara nyata dan dikuasai digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan oleh pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;

b. Bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;

c. Bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut dimuka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

(4) Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



terdapat diatas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.

(5) Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3 dan 4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11.

Sehingga dari uraian tersebut diatas, penerbitan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) oleh Kepala Desa melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf (b) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berkenaan dengan Azas Kepastian Hukum, dan Azas Kecermatan dimana Tugas Kepala Desa MEMBERIKAN KESAKSIAN DISURAT PERNYATAAN DALAM PENDAFTARAN TANAH bukan menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM), dan hal ini bertentangan dengan Tugas Kepala Desa sebagaimana **Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat 1 dan 2 yaitu :**

(1). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;*
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;*
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;*
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;*
- m. mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;*
- n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pemilik tanah terperkara yang telah diterbitkan SKHM (SURAT KETERANGAN HAK MILIK) oleh Turut Tergugat adalah Penggugat;
2. Bahwa Penggugat adalah Ahli waris dari JOHANES TAMBA/Br. SITINJAK;
3. Bahwa sebagaimana yang diatur didalam KUHPerdota Pasal 119 tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang menyebutkan : *"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain".*
"Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diiadakan atau diubah dengan sesuatu Persetujuan antara suami dan istri";
4. Bahwa sebagaimana diatur tentang peninggalan warisan kepada ahli waris dijelaskan dalam KUHPerdota pasal 128 *"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara ahli waris mereka masing- masing, dengan tak*

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



memperdulikan soal dari manakah barang –barang itu diperolehnya”, maka dengan demikian Penggugat berhak keberatan serta merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang merugikan dirinya.

5. Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat/ Turut Tergugat menerbitkan berupa Surat Keterangan Hak Milik diatas tanah milik Penggugat;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam alat bukti mengenai kepemilikan tanah harus sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 75 dan Pasal 76 Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon atas tanah mengajukan bukti-bukti yang tidak yuridis dan mengandung indikasi unsur penipuan (*bedrog*), kesesatan (*dwaling*) sehingga penerbitan Surat Keterangan Hak Milik (*objek sengketa*) oleh Turut Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa terhadap tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang diduga telah melakukan persekongkolan terhadap penerbitan Surat Penguasaan Fisik atas tanah berupa Surat Keterangan Hak Milik diatas tanah Terperkara tanpa hak dan tanpa seijin pemilik yang sah terhadap tanah tersebut, maka perbuatan tersebut dapatlah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Bahwa adapun Tergugat tidak ada hubungan pewarisan dengan Penggugat melainkan pihak lain diluar garis keturunan ayah Penggugat, yang mengaku ngaku sebagai pemilik tanah sengketa, dimana sejak tahun 1923 s/d 2023 tanah sengketa diusahai oleh Kakek Penggugat, kemudian Orang tua Penggugat beserta abang adiknya, berlanjut kepada Penggugat dan ahli wari lainnya, dan sampai tahun 2023 masih dikuasai oleh keluarga Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris berhak atas tanah sengketa tersebut sebagaimana menurut pasal 834 KUHPerdara : *“bahwa tiap-*

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesutau hak menguasai seluruh maupun sebagian harta peninggalan, seperti terhadap mereka, yang secara licik telah menghentungkan penguasaanya”;

10. Bahwa pasal 1337 KUHPdata menentukan : “suatu sebab adalah teralarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal “*nemo plus iuris transfere potest quam ipse habaret*” tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli yakni Penggugat ;

11. Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat jelas-jelas merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan bahwa tanah terpekara merupakan peninggalan dari alm. Ayah Penggugat sebagai ahli waris, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Penggugat dan Ahli waris lainnya sebagai ahli waris dari alm. Kakek Penggugat ;

12. Bahwa oleh karena Penggugat adalah keturunan dari kakek Penggugat turun kepada alm.ayah Penggugat hingga turun kepada Penggugat yang meninggalkan warisan berupa tanah terpekara maka Penggugat memohon kepada majelis yang memeriksa perkara ini mohon dinyatakan berhak atas tanah terpekara luasanya $\pm 9.600 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu enam ratus meter persegi) sebagai hak Penggugat bersama ahli waris yang lain yang merupakan ahli waris dari alm. kakek Penggugat ;

13. Bahwa tanah sengketa hak milik adat Penggugat yang dianggap Tergugat sebagai haknya tanpa alas hak dan tanpa ada peralihan dari Penggugat maupun orang tua Penggugat, oleh karena tanah sengeketa adalah bagian dari hak keturunan JOHANES TAMBA/Br. SITINJAK, maka Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan tidak berwenang

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



atas tanah sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, karena tanah sengketa merupakan warisan turun temurun dari kakek Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon agar Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/ benda milik siapapun yang ada diatas tanah sengketa atas biaya para Tergugat dan menyerahkan kepada Penggugat, penyerahan dan mengosongkan, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian R.I dan alat negara lainnya tanpa halangan dan syarat apapun ;

14. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat atas tindakan Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang meriksa perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*conservator beslaag*) atas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara *a quo* ;

15. Bahwa segala surat-surat yang diurus oleh Tergugat dan siapa saja memperoleh hak dari padanya mohon dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Balige tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

16. Bahwa apabila dihitung kerugian dari Penggugat terhadap penguasaan tanah Terperkara selama 9 tahun, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, maka jika dihitung sewa setiap tahunnya sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dikali 9 tahun maka total kerugian Penggugat adalah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) ;

17. Selanjutnya karena Penggugat beserta ahli waris lainnya telah dilaporkan ke Polres Samosir tentang dugaan Pengerusakan oleh Tergugat maka kerugian materi dan Imateril yang dialami Penggugat tak

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



dapat dihitung secara materi yang tak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), maka apabila ditotal seluruh kerugian dari Penggugat adalah 2.045.000.000,- (dua miliar empat puluh lima juta rupiah);

18. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar Tergugat serta pihak ketiga atau pihak manapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat dihukum untuk membongkar dan meruntuhkan segala bangunan yang berdiri diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa *a quo* dalam keadaan kosong (*tanpa ada bangunan diatasnya*) kepada Penggugat, dan apabila Tergugat terlambat menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan tersebut;

19. Bahwa disamping itu cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan demi hukum bahwa segala surat- surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo* yang dimiliki oleh Tergugat maupun pihak ketiga yang berasal dari Tergugat dinyatakan tidak sah atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pembuktian;

20. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa dan juga Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini berlarut- larut dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta Tergugat sendiri tidak mampu untuk memenuhi putusan perkara ini nantinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk meletakkan sita Jaminan atas tanah seluas $\pm 9.600 \text{ m}^2$ (*Sembilan ribu enam ratus meter persegi*) yang diatasnya telah dikuasai oleh Tergugat semenjak tahun 2014 sampai sekarang;

21. Bahwa tersitanya pikiran, tenaga, waktu Penggugat atas timbulnya perkara ini, maka sangat wajar apabila Penggugat menuntut kerugian

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



moril akibat perbuatan Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp 1.000.000.000. (*satu miliar rupiah*).

Berdasarkan uraian- uraian dan alasan- alasan hukum diatas maka **PENGGUGAT** memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari sidang yang sudah ditentukan untuk itu dan berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dalam perkara ini yang luasnya $\pm 9.600 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu enam ratus meter persegi)
3. Menyatakan demi hukum bahwa bidang tanah adat seluas $\pm 9.600 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu enam ratus meter persegi) sebagai harta benda peninggalan dari almarhum JOHANNES TAMBA/ BR SITINJAK, yang terletak di Desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir adalah hak milik Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum JOHANNES TAMBA/ BR SITINJAK;
4. Menyatakan demi hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang menunjuk dan mengakui serta menguasai tanpa hak tanah milik ahli waris JOHANNES TAMBA/ BR SITINJAK yaitu Penggugat seluas $\pm 9.600 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu enam ratus meter persegi) yang diatasnya telah diterbitkan :
 - SKHM (Surat Keterangan Hak Milik) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Turut Tergugat yaitu KEPALA DESA PARSAORAN, kec. Sitio-tio, Kabupaten Samosir dengan SKHM Nomor : 213/07/SKHM/VIII/2017 , tanggal 23 Agustus 2017 , Luas 100 x 200 M.



Oleh TURUT TERGUGAT ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) YANG MERUGIKAN AHLI WARIS JOHANNES TAMBA/ BR SITINJAK YAITU PENGGUGAT;

6. Menyatakan : CACAT HUKUM ATAU TIDAK SAH, DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN :

- SKHM (Surat Keterangan Hak Milik) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Turut Tergugat yaitu KEPALA DESA PARSAORAN, kec. Sitio-tio, Kabupaten Samosir dengan SKHM Nomor : 213/07/SKHM/VIII/2017 , tanggal 23 Agustus 2017 , Luas 100 x 200 M.

7. Menyatakan TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat maupun yang berasal dari atau diperoleh dari pihak ketiga atau pihak manapun juga;

8. Menghukum Tergugat maupun Pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat baik sendiri- sendiri maupun bersama- sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas bidang tanah seluas luasnya $\pm 9.600 \text{ m}^2$ (Sembilan ribu enam ratus meter persegi) yang diatasnya telah diterbitkan :

- SKHM (Surat Keterangan Hak Milik) yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Turut Tergugat yaitu KEPALA DESA PARSAORAN, kec. Sitio-tio, Kabupaten Samosir dengan SKHM Nomor : 213/07/SKHM/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017 , Luas 100 x 200 M.

Oleh Turut Tergugat.

9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT DAN AHLI WARIS LAINNYA yaitu penguasaan tanah Terperkara selama 9 tahun, yakni sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, maka jika dihitung sewa setiap tahunnya sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikali 9 tahun maka total kerugian

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Penggugat adalah Rp. 45.000.000,- ditambah Kerugian Materil dan Imateril terhadap Laporan Polisi sebesar Rp 2.000.000.000,- ditambah Kerugian moril menghadapi gugatan ini tidak lebih dari Rp 1.000.000.000 maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige agar Tergugat dihukum untuk mengganti rugi kepada Penggugat tidak kurang dari Rp 3.045.000.000 (tiga miliar empat puluh lima juta rupiah), dan ganti kerugian tersebut berjalan sekalipun putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang telah diberi kuasa oleh ahli waris JOHANNES TAMBA/ BR SITINJAK uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per- hari apabila Tergugat lalai mematuhi putusan ini.

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*).

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain dalam Peradilan yang baik (*in geode justice*), mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tanggal 14 November 2023, persidangan tanggal 28 November 2023 dan persidangan tanggal 12 Desember 2023, sedangkan

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br Ginting, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

A. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM)

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari (Alm)

JEBENDUNGAN TAMBA akan tetapi penggugat tidak menjelaskan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari (Alm) **JEBENDUNGAN TAMBA** sebagai pemilik objek sengketa dimana penggugat dalam hal ini tidak didukung berdasarkan penetapan pengadilan sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) **JEBENDUNGAN TAMBA** yang lahir pada tahun 1905 dan meninggal tahun 1985.

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena objek yang disengketakan bukan hak milik penggugat sendiri yang mana objek sengketa tersebut dahulunya dikuasai oleh Kakek penggugat akan tetapi objek tersebut tidak didaftarkan oleh kakek Penggugat ke pihak BPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
2. Bahwa Objek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal VI berbunyi : "Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu hak: vrucchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggambauntuik, anggaduh bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini;

C. GUGATAN KURANG PIHAK (Prulium Litis Consortium)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak ahli waris lainnya yang bernama JULIUS TAMBA, MARTIN TAMBA, PANGAMAT TAMBA dan PESTAMIN TAMBA yang berhubungan dengan Objek Sengketa mengingat Objek Sengketa dalam perkara A quo masih merupakan tanah warisan dari pewaris JOHANNES TAMBA/Br.SITINJAK;

D. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Gutatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak menjelaskan objek Gugatan secara lengkap dan terperinci sebagaimana dimaksud Penggugat dalam **asal usul dan objek sengketa** pada angka 4 sbb :

1) Bahwa penggugat mendapatkan warisan dari Opungnya/kakeknya di sipege-pege ada sekitar 7 hektar perladangan dan perkanmpungan/parhutaan, akan tetapi ada tanah yang dikelola oleh orang lain tanpa seijin dari Penggugat dan ahli waris lainnya yang terletak di Tano Rahas, Sipege-pege, desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, kabupaten Samosir seluas 9.600 M2 dengan batas –batas sbb:

Sebelah Utara: Tanah Milik Pomparan Johanes Tamba/Musa Tamba

Sebelah Timur: Jurang/Tanah Milik Pomparan Johanes Tamba

Sebelah Selatan: Tanah milik Pomparan Pomparan Johanes

Tamba/Kensiara Tamba

Sebelah Barat: Tanah Milik Pomparan Johanes Tambah/Tiormin

Lumban Gaol.

2) Bahwa Kemudian Tergugat menguasai Tanah terperkara sekaligus tanpa sepengetahuan dari ahli waris JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK dan sampai memiliki SKHM (Surat Keterangan Hak Milik) yang dikeluarkan /diterbitkan oleh Turut Tergugat Yaitu

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



kepala Desa Parsaoran, Kec.Sitio-tio, Kabupaten Samosir dengan nomor SKHM Nomor : 213/07/SKHM/VIII/2017, Tanggal 23 Agustus 2017, Luas 100 M2 X 200 M2 dengan batas-batas sbb:

Batas Timur : Lahan Kosong

batas Selatan : N. Ani Tamba

Sebelah Barat: Jurang

Sebelah Utara: Bukit

3) Bahwa berdasarkan Petikan register Der Bes Van Den Contoluer Van Samosir Te Pangoeroean tanggal 1 Februari 1935 dengan nomor 1200/10,disahkan dan diberikan kepada JOHANES marga TAMBA boleh mendirikan Sosor atas Tanah Miliknya dinamai : Pegepegebaroe dengan panjang 80 M dan 90 M, lebar 67 M dan 87 M, Manosor (Kelolear) dari HoetaPegepege lama diberikan dan disahkan oleh De Controluer;

4) Bahwa berdasarkan Petikan sebagaimana dimaksud pada point 3 diatas penguasaan lahan Perladangan dan Perkampungan/Pahutaan oleh Opung/Kakek Penggugat hanya seluas Panjang 80 M2 + 90 M2 (170 M2) X Lebar 67 M2 + 87 M2 (154 M2) = 26.180 M2 atau setara dengan **2.618 Ha**, sedangkan Penggugat Mengklain Lahan Perladangan dan Perkampungan/Pahutaan milik Opung/Kakek Penggugat seluas 7 Hektar;

2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena keliru didalam memformulasikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat yang mana unsur "bertentangan (melanggar hak orang lain "tidak terpenuhi karena Penggugat bukanlah pemilik hak atas Objek Gugatan karena berdasarkan Petikan register Der Bes Van Den Contoluer Van Samosir Te Pangoeroean tanggal 1 Februari 1935 dengan nomor 1200/10,disahkan dan diberikan kepada JOHANES marga TAMBA boleh mendirikan Sosor atas Tanah Miliknya dinamai : Pegepegebaroe dengan panjang 80 M dan 90 M, lebar 67 M dan 87 M, Manosor (Kelolear)

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



dari HoetaPegepege lama diberikan dan disahkan oleh De Controluer masih tercatat atas nama JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK;

3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena tidak terpenuhinya asas konsisten antara posita dengan petitum dimana penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan petitum sedangkan petitum dalam surat gugatan merupakan syarat formil yang bersipat mutlak;

4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang berbunyi “menyatakan demi hukum bahwa bidang tanah adat seluas 9.600 M2 (sembilan ribu enam ratus meter persegi) sebagai harta benda peninggalan dari almarhum JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK, yang terletak di Desa parsoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir adalah hak milik Penggugat sebagai ahli waris dari JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK “tidak mempunyai dasar tuntutan “fundamental petendi” yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

2. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ANTARA LAIN:

- a) ASAL USUL DAN OBJEK SENGKETA
- b) YANG DIMAKSUD DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
- c) KEWENANGAN KEPALA DESA
- d) KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat menolak semua alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui sendiri oleh Tergugat didepan persidangan dalam perkara ini;

2. Bahwa segala hal yang telah Tergugat nyatakan didalam Eksepsi berlaku pula pada jawaban dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis;

3. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat pada huruf a) (**asal usul tanah dan objek sengketa**) angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Pengggugat mengklaim tahah Perkara adalah hak milik pengugat dengan alasan tanah tersebut berdasarkan bukti surat yaitu Petikan register Der Bes Van Den Contoluer Van Samosir Te Pangoeroean

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 1935 dengan nomor 1200/10 disahkan dan diberikan kepada JOHANES marga TAMBA boleh mendirikan Sosor atas Tanah Miliknya dinamai : Pegepegebaroe dengan panjang 80 M dan 90 M, lebar 67 M dan 87 M, Manosor (Kelolear) dari HoetaPegepege lama diberikan dan disahkan oleh De Controluer **akan tetapi fatanya Penggugat tidak dapat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sertipikat hak milik atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;**

4. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat pada huruf b) **(yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum)** halaman 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang unsur kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan timbulnya kerugian dipihak Penggugat **Faktanya Penggugat tidak dapat memberikan bukti permulaan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah dari Objek sengketa dalam perkara a quo;**

5. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat pada huruf d) (kepentingan penggugat yang dirugikan) halaman 7 (tujuh) angka (1&2) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah yang menjadi Objek Sengketa dengan alasan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) JOHANES TAMBA/Br. SITINJAK Faktanya **Penggugat tidak memberikan bukti permulaan dalam posita sedangkan pernyataan penggugat adalah ahli waris dari (Alm) JOHANES TAMBA/Br. SITINJAK juga tidak di dukung dengan surat penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari JEBENDUNGAN TAMBA sebagai ahli waris dari pewaris (Alm) JOHANES TAMBA/Br. SITINJAK;**

6. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat pada angka 17 sampai dengan angka 19 pada bagian adanya kerugian, mengingat hubungan kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian dan

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kesalahan yang pada pokoknya menyatakan “bahwa akibat tidak dilakukannya kewajiban hukum Tergugat menyebabkan kerugian dan hilangnya keuntungan yang harusnya didapatkan Penggugat” mengingat Penggugat belum memiliki sertifikat hak Guna bangunan atas lahan yang menjadi objek sengketa sehingga tidak dapat mengklaim sebagai pemilik atas lahan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hak hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :

- a) Hak milik
- b) Hak guna usah ;
- c) Hak guna bangunan;
- d) Hak pakai;
- e) Hak sewa;
- f) Hak membuka tanah;
- g) Hak memungut hasil hutan;
- h) Hak hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Pengakuan terhadap hak-hak tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan tanah;

7. Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut ganti kerugian baik materil maupun Immateril dari Terdugat karena Penggugat bukanlah pemilik yang sah dari lahan yang menjadi Objek Gugatan karena berdasarkan Petikan register Der Bes Van Den Contoluer Van Samosir Te Pangoeroean tanggal 1 Februari 1935 dengan nomor 1200/10, disahkan dan diberikan kepada JOHANES marga TAMBA boleh mendirikan Sosor atas Tanah Miliknya dinamai : Pegepegebaroe dengan panjang 80 M dan 90 M, lebar 67 M dan 87 M, Manosor (Kelolear) dari HoetaPegepege lama diberikan dan disahkan oleh De Controluer masih tercatat atas nama JOHANNES TAMBA/Br. SITINJAK, bukanlah bukti kepemilikan atas tanah yang diakui oleh undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



Pokok-Pokok Agraria kecuali penggugat dapat membuktikan hak kepemilikannya berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

3. DALAM GUGATAN BALASAN (REKONVENSI)

1. Bahwa dalam Gugatan Balasan (Rekonvensi) ini Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan telah mendapatkan Surat Keterangan Hak milik Nomor 213/07/SKHM/VIII/2017 dari Kepala Desa (Turut Tergugat Konvensi) Parsaoran Kecamatan Sitotio, kabupaten Samosir tanggal.23 Agustus 2017 dengan ukuran Lebar 100 M2 dan Panjang 200 M2 dengan Batas-batas Sbb :
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong
 - Sebelah Selatan: N. Ani Tamba
 - Sebelah Barat : Jurang
 - Sebelah Utara: Bukit
3. Bahwa dengan diajukannya gugatan Objek Perkara oleh Penggugat hal ini menimbulkan kerugian pada Penggugat Konvensi baik secara materill maupun immateril;
4. Bahwa kerugian yang dialami oleh *Penggugat Rekonveksi* adalah sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materil Penggugat Rekonvensi berupa biaya pengurusan perkara, biaya pengacara, Biaya Operasional dan biaya lainnya adalah sebesar Rp. 150.000.000., (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 2) Kerugian immateril yang jika diperkirakan adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah Terdugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampaikan diatas maka Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili



perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. Dalam Esepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Esepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke).

B. Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas lahan seluas 100 M2 X 200 M2 dengan batas-batas sbb :
 - Batas Timur : Lahan Kosong
 - Batas Selatan : N. Ani Tamba
 - Sebelah Barat : Jurang
 - Sebelah Utara: Bukit

Yang terletak di Desa Parsaoran, Kec.Sitio-tio, Kabupaten Samosir sebagai mana dimaksud pada Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 213/07/SKHM/VIII/2017, Tanggal 23 Agustus 2017 atas nama Tergugat (KOSMINAR SIRINGORINGO);

3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban untuk mengosongkan lahan yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan pada perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban membayar kerugian kepada Peggugat seketika dan sekaligus secara tunai berupa:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp 5.000.000 X 9 = 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian materil & Immeteril terhadap laporan Polisi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - c. Kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada Terdugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila tergugat lalai mematuhi putusan ini adalah bertentangan dengan hukum;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

C. Dalam Gugatan Balasan (Rekonvensi):

1. Menerima dan mengbulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a) Kerugian materiil sebesar sebesar Rp. 150.000.000., (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b) Kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Johannes Tamba tanggal 25 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 285/07/SKAW/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Petikan Dari Register Der Besluiten Van Den Controleur Van Samosir Te Panggoeran, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Denah Pege Pege Dusun 2, Desa Parsaoran, Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir tanggal 25 Oktobewr 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Patar Tamba tanggal 15 Februari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Horas Tamba tanggal 15 Februari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor B/1641/IX/2023/Reskrim tanggal 30 September 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor SPDP/81/X/2023/Reskrim tanggal 15 Oktober 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Patar Tamba**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi ke persidangan hendak menerangkan perkara tanah antara keturunan Johanes dan Sarimonang;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa keluarga Sarimonang yang digugat tersebut;

Bahwa tanah perkara berada di Rahas Desa Parsaoran Sitio tio, Kabupaten Samosir;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



Bahwa tanah perkara panjangnya kurang lebih 200 meter dan lebarnya Saksi tidak tahu;

Bahwa batas-batas tanah perkara yang Saksi ketahui, sebelah Timur berbatasan dengan jurang lalu lahan, sebelah utara berbatasan dengan ada marga Sinaga yang mengelola namun tanah itu tanah mertuanya marga Tamba termasuk juga itu tanah Johannes Tamba, sebelah Selatan berbatasan dengan Op. Linton tanah marga Tamba, masih pomparan Op. Johannes Tamba, dan sebelah Barat berbatasan dengan Musa Tamba, pomparan Oppung Johannes juga;

Bahwa duhulu Op. Johannes meminta saluran tali air untuk mengairi sawah dari opung Saksi;

Bahwa terakhir kali keturunan alm. Op. Johannes Tamba mengelola tanah perkara pada tahun 2000-an;

Bahwa Saksi kenal Kosminar Siringo-ringo;

Bahwa Kosminar Siringo ringo tidak ada memiliki golat di daerah itu;

Bahwa Saksi tidak tahu Kosminar Siringo-ringo mengelola tanah disana darimana asalnya;

Bahwa kalau ada pesta dan jambar di sipege pege yang diberikan kepada Tamba dan Kosminar tidak sama dan tidak satu pembagian jambar;

Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal Kosminar Siringo-ringo;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kosminar mengelola tanah perkara ini;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat atas tanah perkara;

Bahwa Saksi kenal Lamser Tamba kurang lebih 10 tahun;

Bahwa selama 10 tahun itu pernah Saksi melihat Lamser Tamba mengelola tanah itu sekitar tahun 2000, dan setahu Saksi tanamannya adalah kopi;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Johannes Tamba atau boru Sitinjak;

Bahwa kakek Lamser Tamba namanya Johannes Tamba namun neneknya Saksi tidak tahu;

Bahwa Saksi tidak tahu nenek dan kakek Lamser Tamba dimakamkan dimana;

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ada mengetahui tanah perkara dikelola ibu dan bapak Lamser Tamba dan ditanami bawang dulunya;

Bahwa orang tua Lamser Tamba sudah meninggal dunia namun Saksi tidak tahu dimana dimakamkan orangtua Lamser Tamba itu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bersaudara Lamser Tamba;

Bahwa Saksi mengetahui kalau saudara Lamser Tamba menggugat tanah ini, mengenai respon mereka apakah mendukung atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Saksi lahir di Desa Parsaoran di desa tanah perkara namun dusunnya beda;

Bahwa Saksi pernah melihat langsung tanah perkara dikelola oleh Lamser Tamba tahun 2000-an namun Saksi tidak melihat orangtua Lamser Tamba, namun Oppungnya pernah mengelola tanah perkara itu tahun 1980-an, namun kapan dikelola orangtuanya Saksi tidak tahu;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah yang dimiliki kakek dan nenek Lamser Tamba;

Bahwa luas tanah perkara kurang lebih 200 meter;

Bahwa ibu dari Kosminar Siringo-ringo ada tinggal di Desa Parsaoran dan sudah di sana sejak Saksi umur 13 tahun;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat ibu dari Kosminar Siringo-ringo mengelola tanah itu;

Bahwa Saksi tidak tahu Lamser Tambah pernah dibantu oleh ibu Kosminar sewaktu kecil;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Lamser Tamba ada di desa itu;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Lamser Tamba lahir dan dimana;

Bahwa yang meminta irigasi adalah partomuan tamba meminta kepada nenek Saksi bernama Waldemar Tamba, dan Saksi mengetahui dari cerita bapak Saksi;

Bahwa tanah Saksi sebelah utara berbatasan dengan tanah perkara di samping tanah yang dikelola marga Sinaga;

Bahwa aliran irigasi itu diminta untuk mengairi sawah bukan hanya tanah perkara;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama bapak Lamser namanya Op. Robin;

Bahwa Oppung Robin mengelola tanah ini pada tahun 2000-an;

Bahwa Lamser mengelola tanah perkara itu pada tahun 2000-an juga;

Bahwa Oppung Robin laki laki sudah meninggal tahun 2000-an namun Op. Robin perempuan masih hidup;

Bahwa Saksi tidak tahu ada laporan polisi mengenai pengerusakan tanaman;

Bahwa tanah perkara masih belum dibagi Oppung Robin dan masih ada hak adik-adik Lamser Tamba atas tanah itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kasmin Karo, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini menerangkan perihal permasalahan tanah antara Lamser Tamba dengan Kosminar Siringoringo;

Bahwa lokasi tanah perkara namanya Rahas yang berada di Desa Parsaoran, Kecamatan Sitotio, Kabupaten Samosir;

Bahwa luas tanah perkara kurang lebih 1 hektar;

Bahwa batas tanah perkara yaitu sebelah Timur berbatasan dengan jurang, sebelah Selatan berbatasan dengan Amanai Menangis Sinaga yang mengerjakan tanah Lamser, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lamser, sebelah Utara Saksi tidak tahu milik siapa;

Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara milik Lamser Tamba dari amanguda Lamser bernama Julius Tamba;

Bahwa nama oppung Lamser adalah Johannes Tamba;

Bahwa nama bapak Julius Tamba adalah Johannes Tamba;

Bahwa Julius Tamba menceritakan kepada Saksi pada tahun 1970, ceritanya dibukalah tali air dari kampung kami pangumbilan namanya, lalu mengalirlah air itu ke Rahas;

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah perkara itu pada tahun 1972;

Bahwa Saksi menanam bawang dan mengelolanya selama kurang lebih 5 tahun dan ijin dari Julius dan tidak membayar sewa;

Bahwa Julius mengatakan "tanah itu bukan milikmu, hasilnya tidak usah kau berikan";

Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi mengelola tanah perkara;

Bahwa setelah Saksi mengelola tanah perkara selama 5 tahun lalu yang mengelola adalah Musa yaitu anak Julius;

Bahwa Saksi tidak pernah lagi melihat Musa mengelola tanah perkara;

Bahwa Saksi terakhir mengelola tanah perkara pada tahun 1977;

Bahwa Saksi tinggal di desa yang sama dengan Lamser Tamba yang jaraknya 1 setengah kilometer;

Bahwa jika pada pesta Lamser Tamba dan Kosminar Siringoringo satu pajambaran namun kalau masalah abang beradik Saksi tidak tahu;

Bahwa anak dari Johannes Tamba ada 5 orang, yaitu Julius, ama Ringan;

Bahwa Lamser Tamba cucu dari Johannes dari anak nomor berapa Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Julius anak paling besar namun kebenarannya Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa selain bawang yang Saksi tanam tidak ada;

Bahwa Musa Tamba mengelola setelah Saksi;

Bahwa tanah yang berperkara ini ketika Saksi kelola adalah tanah darat;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jabidungan;

Bahwa Saksi kenal dengan Lamser Tamba namun Saksi tidak tahu tahun berapa;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Lamser Tamba pulang dari perantauan ke desa Parsaoran;

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Bahwa Saksi tinggal di dusun I;

Bahwa Saksi dengan Lamser Tamba tinggalnya tidak satu dusun;

Bahwa Silsilah Lamser Tamba mengenai kakek dan nenek Lamser Tamba dikuburkan dimana Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa bapak dan ibu Lamser Tamba tidak Saksi ketahui dimana dikebumikan;

Bahwa ada adik Lamser Tambah tinggal di desa bernama Ama Yanti namun nama yang asli Saksi tidak tahu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Lamser Tamba pernah mengelola tanah perkara;

Bahwa tanah yang dipermasalahkan ini kurang lebih 1 hektar;

Bahwa tidak pernah ditunjukkan Lamser Tamba surat tanah kepada Saksi;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ama Yanti atau saudara lain Lamser Tamba mengetahui tanah ini diperkarakan, yang pastinya setelah mengerjakan tanah ini, Saksi berangkat ke Negeri Lama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Tiormin Lumbangaol, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dilaporkan dalam surat polisi itu karena tentang tanah yang di Rahas;

Bahwa lokasi tanah perkara di Desa Parsaoran, Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir;

Bahwa luas tanah perkara kira-kira satu hektar, dan batas Timur adalah jurang, batas Selatan adalah Nai Ani, batas Barat adalah Saksi yang mengelola, dan batas Utara adalah adik Saksi bernama Musa;

Bahwa yang dikerjai batasnya semua itu masih tanah pinompar Oppung Johannes;

Bahwa tanah itu awalnya tahun 2014 diberi ke Kehutanan untuk menanam kayu, lalu setelah itu kemudian dikerjakan Tergugatlah tanah itu;



Bahwa Saksi ada melarang Tergugat mengerjakan tanah itu lalu katanya “tano I di hodo alai hasilnya di au ma” lalu setelah itu kutanya lagi, “sabar ma jo ho, marsahit inna”

Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan tanah perkara namun si Longos ipar Saksi pernah mengerjakan tanah itu;

Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P-3 yakni surat tentang tanah Rahas

Bahwa Tungga Nihuta didalam surat itu Johannes Tamba yaitu kakek kami;

Bahwa nama kampung dalam surat itu adalah sipege pege lama;

Bahwa kalau lokasi sipegepege lama adalah huta baru, duluan Oppung kami kesana baru ke sipege pege baru;

Bahwa Oppung Johannes ada 5 anaknya, yang pertama lupa, lalu Julius, Pengamat, Martin, Testamin lalu Jebendungan;

Bahwa Lamser Tamba anak kedua dari Jebendungan yang kakaknya yang pertama di Medan;

Bahwa Lamser Tamba menggugat Kosminar diketahui semua keluarga keturunan Oppung Johannes lalu responnya adalah “dang boi dihalaki I”, jadi mereka mendukung;

Bahwa Kosminar Siringo ringo atau suaminya marga Tamba, itu tidak ada hubungan dengan Johannes Tamba hanya karena ada 15 generasi jadi kurang keturunan, jadi datang mertua Saksi diangkatlah untuk tinggal sama-sama;

Bahwa abang suami Saksi pernah mengerjakan tanah itu dan ditanam bawang dan Saksi melihat sendiri, dan anak Saksi yang membantu menjual hasilnya;

Bahwa pada tahun 1972 kira-kira dikerjakan abang suami Saksi objek perkara tersebut;

Bahwa usia Saksi tidak sama dengan Kosminar;

Bahwa Saksi lahir pada tanggal 10 Desember 1949;

Bahwa Saksi kenal Kosminar namun tidak Saksi ketahui sejak kapan;

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Bahwa terkait objek perkara yang Saksi katakan ada orang Kehutanan, datang mengatakan untuk ditanam alpukat namun satupun tidak tumbuh, lalu setelah itu dikerjakan si Kosminarlah, kemudian Saksi larang lalu dia tidak mau;

Bahwa orang Kehutanan itu Saksi katakan adalah kami semua mendengar "kamu buatlah hutan rakyat bisa kamu makan hasilnya itu";

Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Kosminar dan suaminya mengelola tanah perkara pokoknya dibilangnya setelah Saksi larang, tanah itu sama kami katanya hasilnya sama orang itu;

Bahwa pernah mengelola tanah itu Longos ditanam bawang namun tahun berapa Saksi tidak ingat;

Bahwa Lamser Tamba ibunya masih hidup, dan ayahnya Lamser Tambah sudah menikah sebelumnya, dan memiliki 2 istri, lalu Lamser Tamba dari istri kedua, dan dari istri pertama ada 1 anak dan 3 borunya;

Bahwa Johannes Tamba adalah kakek Lamser yang dikubur di sipegepege;

Bahwa luas tanah yang digugat ini kurang lebih satu hektar;

Bahwa ada 2 orang yang pernah mengelola yaitu si Longos dan Amani Lobi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui suami Kosminar sakit tahun berapa, tetapi dia ke ladang telanjang, waktu itu sehatnya dia tetapi katanya "aku raja, aku raja", namun kata si Kosminar, biarlah dia disitu asa adong lalap lalapnya itu, itu ladangmunya, kata si Kosminar;

Bahwa Lamser Tamba lahir di Kanopan, setelah tamat SMA datang ke sipege pege;

Bahwa bapak Lamser menikah 2 kali, dari istri yang pertama ada 1 anak laki-laki lupa namanya;

Bahwa Lamser anak dari istri kedua;

Bahwa tanah yang sipege pege ini sudah diserahkan mertua kami katanya siapa yang mau mengerjakan, kerjakan kalianlah;

Bahwa anak dari istri yang pertama bapak Lamser dikatakan kepada Lamser "kaulah yang mengerjakan itu";

Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Bahwa sudah diserahkan mertua kami Johannes sama abangnya sama Sihol, namun dia sudah mati;

Bahwa tanah perkara ini masih milik pinompar oppung Johannes dan masih hak bersama bagi 5 itu, dan Saksi juga pinompar oppung Johannes dan Saksi juga masih ada hak atas tanah perkara;

Bahwa Saksi pernah melihat surat huta milik Johannes Tamba, namun luas hutanya tidak sampai 1 hektar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1217036011550003 atas nama Kosminar Siringoringo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 213/07/SKHM/VIII/2027 tanggal 23 Agustus 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Tumpu Tamba**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Lamser Tamba namun Saksi tidak ingat lagi tahun berapa kenal;

Bahwa Saksi tidak ingat Lamser Tamba ke sipege-pege;

Bahwa Kosminar mengelola tanah tersebut sejak Saksi duduk di bangku SMP dan tahun 2001 sering mengembala kerbau disana;

Bahwa yang dikelola Kosminar pada saat itu adalah kopi;

Bahwa sejak tahun 2001 tidak ada yang mempermasalahkan mengenai pengelolaan tanah;

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



Bahwa terkait surat yang bertanda T-2 yang dikeluarkan ini tidak ada keberatan dari keluarga Lamser tamba;

Bahwa Saksi juga ada menandatangani surat itu tahun 2017;

Bahwa sejak ada surat itu tidak ada yang keberatan terkait terbitnya surat tersebut;

Bahwa adanya sengketa tanah ini adalah tahun 2023 karena ada laporan ke Polres terkait penebangan kopi;

Bahwa Saksi kurang tahu yang dilaporkan di Polres terkait penebangan kayu itu;

Bahwa mengenai batas tanah yang dipersalahkan ini sebelah Timur berbatasan dengan Dahlan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kesiara Boru Tamba, sebelah Barat berbatasan dengan Bukit, sebelah Timur berbatasan dengan Mangatas Tamba;

Bahwa tidak ada Johannes Kenedy dalam batas tanah itu atau keturunanya juga tidak ada;

Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan itu kurang lebih 100 per 100;

Bahwa maksud Saksi adalah 100 meter dari tanah perkara ke bukit agak jauh, namun Saksi melihat tanah Kosminar ada bukit, lalu Saksi katakan panjangnya 100 meter dari bukit ke batas Selatan namun belum pernah diukur,

Bahwa surat tanah yang dibuat itu adalah 100 per 200;

Bahwa SKT tanah yang Saksi lihat tadi, namun Saksi kurang tahu apakah tanah terpekerja ini atau tidak;

Bahwa menurut Saksi, SKT itu menerangkan tanah Kosminar Siringo-ringo terletak di Rahas, jadi SKT itu adalah tentang tanah itu;

Bahwa di SKT itu ukurannya adalah 100 per 100, namun di SKT itu 100 per 200 jadi 100 per 100 lagi, Saksi tidak tahu yang mana;

Bahwa di SKT adalah 100 per 200 namun di lapangan 100 per 100;

Bahwa ketika SKT itu diterbitkan Kepala Desa, Saksi hanya menandatangani sebagai Saksi, yang menjadi Kepala Desa Marisan Tamba, yang membawa kepada Saksi untuk menandatangani adalah anak

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kosminar dengan Saksi di rumah ibu Kosminar dan sudah tertanda tangan oleh Kepala Desa;

Bahwa yang Saksi saksikan dalam surat itu adalah mengenai tanah itu;

Bahwa sudah di tanda tangani Kepala Desa surat itu duluan;

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai siapa seharusnya menanda tangani;

Bahwa Saksi tidak tahu ahli waris dari keluarga Lamser Tamba mengetahui mengenai surat tersebut pada tahun 2017;

Bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2022 tidak ada keberatan atas surat itu;

Bahwa Saksi tidak ada 1 kali 24 jam namun setiap hari Saksi dikampung itu namun tidak ada yang keberatan;

Bahwa saat Saksi tanda tangani sebagai Saksi pada SKT itu hanya kepala desa dan Kensiara yang menandatangani diluar itu Saksi tidak mengetahuinya siapa yang mengetahui surat itu;

Bahwa Saksi melihat Kosminar mengelola tanah itu sejak Saksi duduk di bangku SMP tahun 2021;

Bahwa tidak pernah Kosminar mengatakan siapa pemilik tanah itu dan tidak pernah diceritakan dari siapa Kosminar meminta izin mengelola tanah perkara;

Bahwa menurut Saksi tanah itu memiliki Kosminar karena Saksi melihat dia mengerjakan;

Bahwa tidak pernah Kosminar mengatakan kalau itu tanahnya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui SKT itu ada yang tidak ada bertanda tangan;

Bahwa Saksi tanda tangani di rumah Kosminar, yang nomor 2 Saksi tanda tangani di rumah ibu kosminar, dan nomor 1 sudah tanda tangan, namun Saksi tidak mengetahui apakah kepala desa sudah tanda tangan, Saksi ketika itu sendirian dan Saksi hanya dijemput dan hadir Kepala Desa pada saat itu;

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebabnya tanah itu dibuat SKT karena mau dibuat surat tanahnya dan batas tanah yang diminta adalah Kesiari;

Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan surat itu tidak ditanda tangani di kantor desa;

Bahwa kapasitas Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam SKT pada saat itu, pemuda ditempat itu;

Bahwa tidak semua surat tanah ditanda tangani pemuda setempat;

Bahwa tanah perkara ini terletak di Rahas, Desa Parsaoran, Kecamatan Sititio, Kabupaten Samosir

Bahwa Silapang dengan Rahas berbeda lokasinya;

Bahwa Silapang tanahnya agak diatas lagi;

Bahwa menurut Saksi, Silapang dengan Rahas adalah sama;

Bahwa Kosminar mengelola tanah ditanah Silapang atau Rahas 9 tahun berturut turut dikelola dengan menanam kopi tidak ada kosong;

Bahwa tidak ada keberatan pada saat itu;

Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah ini digugat sekarang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Lukman Tamba, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Lamser Tamba dan Kosminar;

Bahwa Lamser Tamba bersaudara ada 1 yang tinggal di kampung yang bernama Leo Tamba;

Bahwa Leo Tamba tinggal di dekat rumah Kosminar;

Bahwa setelah Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik, tidak ada keluarga Lamser yang keberatan;

Bahwa yang dekat dengan rumah Kosminar itu adik kandung dari Lamser Tamba;

Bahwa Kepala Desa mengeluarkan SKHM untuk Kosminar pada tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2023, tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan dan dipersoalkan oleh Lamser Tamba;

Bahwa Kosminar mengelola tanah perkara ketika Saksi duduk di bangku SMP, tahun 1985 sudah dikuasai tanah tersebut, yang ditanami pada saat itu adalah bawang;

Bahwa yang ditanam adalah kopi karena bawang kena virus;

Bahwa tanaman kopi itu hidup sampai tahun 2023;

Bahwa di lokasi tersebut ada pohon aures namun sekarang sudah tidak adalagi dijual Harmoko yaitu anak dari Kosminar untuk membuat kantor Kepala Desa;

Bahwa harga kayu itu Rp.500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Hak Milik Kosminar;

Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Barat berbatasan dengan gunung, sebelah Utara berbatasan dengan Nai Yani;

Bahwa setahu Saksi, tanah perkara adalah 100 x 200 karena ada segi tiganya di sebelah Timur;

Bahwa batas tanah perkara sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Selatan berbatasan dengan Nai Yani, sebelah Barat berbatasan dengan gunung, sebelah Utara berbatasan dengan bukit;

Bahwa luasnya yaitu 100 x 200 meter;

Bahwa Saksi lihat sebelah Barat itu tetap bukit;

Bahwa Saksi ikut sidang lapangan;

Bahwa ketika Saksi hadir di sidang lapangan, tidak Saksi ketahui berapa luas objek perkara;

Bahwa tanah perkara adalah milik Kosminar;

Bahwa sejak tahun 1985, dia sudah mengelola tanah itu;

Bahwa Saksi tidak ketahui asal usul tanah itu;

Bahwa Saksi katakan itu tanah kosminar karena sudah dikuasai itu saja;

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika seseorang menguasai objek perkara sudah pasti itu miliknya;

Bahwa sejak tahun 1985 sudah dikuasai;

Bahwa tidak ada yang keberatan ketika SKHM itu terbit dan Saksi tidak tahu apakah SKHM itu terbit ada diberitahukan kepada Lamser Tamba;

Bahwa ketika di Polres, Saksi hadir sebagai Saksi karena dipanggil Polres;

Bahwa ketika Saksi dipanggil karena tanaman kopi, namun kopi itu buahnya tidak ada lagi;

Bahwa dari tanaman kopi sampai batas gunung yang Saksi sebutkan tadi kira kira 20 meter;

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengerusakan kopi itu;

Bahwa kepemilikan tanah disana adalah karena warisan;

Bahwa Lamser Tamba dan suami Kosminar tidak satu oppung;

Bahwa selain suami Kosminar tidak ada lagi saudaranya yang punya lahan disana;

Bahwa disekitaran tanah perkara ada tanah milik Lamser Tamba namun kalau milik suami Kosminar tidak ada;

Bahwa Kosminar mendapatkan tanah dari suaminya, suaminya Kosminar mendapat tanah dari Ama Jou;

Bahwa suami Kosminar ada 6 bersaudara ada 3 laki-laki dan suami Kosminar adalah yang paling besar;

Bahwa yang nomor 2 dan 3 mendapat tanah dilain tempat di Sipinggan namanya;

Bahwa mereka tidak berasal dari Sipinggan;

Bahwa Ama Jou dahulu hanya dia yang tinggal disana, tidak ada yang lain namun tahunnya Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa kalau Tungga Nihuta memiliki huta disana;

Bahwa Ama Jou memiliki huta disana di Sipinggan kalau di dekat objek perkara tidak ada;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P-3;

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kalau untuk Kosminar Siringo-ringo atau suaminya, Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Kosminar Siringo-ringo berangkat ke Batam sejak tahun 2019, dan sejak itu yang mengelola ada si Harmoko yang anaknya paling kecil, sekarang tidak ada lagi yang mengelola;

Bahwa kalau mengenai lahan itu namanya Silapang, bawahnya namanya Rahas;

Bahwa kalau surat Kepala Desa itu namanya Silapang dan yang dibawahnya namanya Rahas;

Bahwa tanah perkara itu menurut Saksi adalah di Silapang, jadi kalau Rahas dibawah tempat sidang lapangan, yang 5 meter jaraknya;

Bahwa pembatasnya tidak ada;

Bahwa membedakannya adalah banteng batu;

Bahwa waktu sidang lapangan ada banteng batu;

Bahwa banteng batu itu sebelah utara objek perkara;

Bahwa dasar Saksi mengatakan itu Silapang batasnya banteng batu;

Bahwa yang mengajukan SHKM itu adalah Kosminar, Saksi mengetahuinya sudah keluar suratnya baru ditunjukkan sama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan setempat, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri atas:

1. Eksepsi *Error in Persona*, terdiri atas:
 - a. *Legal Standing* (Kedudukan Hukum);
 - b. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat telah ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya juga menolak replik tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, terhadap eksepsi Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi *Error in Persona*

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* terdiri atas 3 (tiga), yaitu : a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat); b. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat; dan c. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap) (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, Januari 2010, hlm. 438-439);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti eksepsi yang diajukan, maka dari materi eksepsi *error in persona* sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* sebagai berikut :

a. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan hukum (Diskualifikasi)

Menimbang bahwa adapun alasan Tergugat mengajukan eksepsi *aquo* dengan dalil Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena objek yang disengketakan bukan hak milik Penggugat sendiri yang mana objek perkara

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



tersebut dahulunya dikuasai oleh kakek Penggugat, akan tetapi tidak didaftarkan ke pihak BPN, selain itu Penggugat juga menyampaikan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari (Alm) Jebendungan Tamba, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan penetapan pengadilan sebagai ahli waris yang sah dari (Alm) Jebendungan Tamba yang lahir pada tahun 1905 dan meninggal tahun 1985;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan menyampaikan bahwa eksepsi Tergugat adalah keliru dengan mengatakan tidak jelasnya kedudukan Penggugat karena harus didukung oleh penetapan ahli waris, karena dengan jelas Penggugat dalam gugatan ini menggugat Tergugat mengenai Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan bukanlah mengenai sengketa wairs yang harus berdasarkan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Selain itu peroleh objek perkara adalah pemberian dari marga Tamba secara adat dan diwarisi oleh keturunannya secara turun temurun, maka sudah jelas kedudukan Penggugat dalam perkara *aquo* otomatis sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Johannes Tamba/Br. Sitinjak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memandang tidaklah merupakan suatu keharusan adanya penetapan ahli waris, sepanjang Penggugat dapat membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris dari (Alm) Jebendungan Tamba dalam pokok pembuktian, sehingga Penggugat masih harus membuktikan pada persidangan apakah dalil-dalil yang diuraikannya tersebut benar adanya dalam materi pokok perkara, sehingga berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa adapun alasan Tergugat mengajukan eksepsi *aquo* adalah karena Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya yang bernama Julius Tamba, Martin Tamba, Pangamati Tamba dan Pestamin Tamba yang berhubungan dengan objek perkara, mengingat objek sengketa merupakan tanah warisan dari Johannes Tamba/Br. Sitinjak;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, adapun Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan menyampaikan bahwa sesuai ketentuan

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Putusan Mahkamah Agung No.22 K/Sip/1959 tanggal 05 Januari 1959 memutuskan bahwa dalam hal objek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, maka dalam perkara a quo objek sengketa dikuasai oleh Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak Penggugat bersama-sama ahli waris yang lain;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mencermati dalil gugatan Penggugat yaitu terkait dengan Penggugat yang keberatan atas perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara yang diklaim Penggugat sebagai warisan dari Alm. Johanes Tamba/Br. Sitinjak, dimana merujuk kepada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pdt/2018 menyebutkan *"tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris"*, sehingga berdasarkan pertimbangan demikian Majelis Hakim berpendapat cukup dengan salah satu keturunan dari para ahli waris saja, sudahlah dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak-hak harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga dan oleh karenanya merujuk kepada hal tersebut eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menguraikan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan objek gugatan secara lengkap dan terperinci;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi demikian menurut Majelis Hakim Penggugat dalam dalil posita angka 4 (empat) telah menguraikan objek gugatan secara lengkap terkait dengan letak, batas-batas dan luas tanah perkara dalam gugatan a quo yakni tanah perkara terletak di Tano Rahas, Sipege-pege, Desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir, seluas kurang lebih 9.600 m2 (sembilan ribu enam ratus) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik pomparan Johanes

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Tamba/Musa Tamba;

- Sebelah timur berbatasan dengan jurang/tanah milik pomparan Johanes Tamba;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik Pomparan Johanes Tamba/ Kensiara Tamba;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Poimparan Johanes Tamba/ Tiormin Lumbangaol;

Menimbang, bahwa terhadap dalil demikian tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disisi lain Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat keliru memformulasikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat yang mana unsur bertentangan melanggar hak orang lain tidak terpenuhi karena Penggugat bukanlah pemilik hak atas objek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Meimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 12 (dua belas) telah menguraikan bentuk perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat yang mana Tergugat menguasai tanah perkara tanpa sepengetahuan ahli waris dari Johanes Tamba/Br Sitinjak dan Tergugat juga memiliki SKHM Nomor 213/07/SKHM/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parsaoran (Turut Tergugat) dan apakah perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat terpenuhi/terbukti atau tidak dalam perbuatan Tergugat, hal tersebut nantinya akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dalil demikian tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil eksepsinya menguraikan pula gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak terpenuhinya asas konsisten antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita angka 1 (satu) mendalilkan bahwa asal usul tanah kelahiran/bona pasogit nenek moyang Penggugat bermarga Tamba dan tanah tersebut diberikan kepada kakek Penggugat dan turun kepada orangtua Penggugat yang bernama Jebendungan Tamba/Rauli Naibaho berada di Tano Rahas, Pege-Pege, Desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam posita gugatan angka 4 (empat) Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mendapat warisan dari opungnya sekitar kurang lebih 7 (tujuh) hektar perladangan yang berada di Tano Rahas, Sipege-pege, Desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir, yang mana pada sebagian dari tanah tersebut dikelola oleh Tergugat tanpa seizin dari Penggugat dan ahli waris lainnya seluas kurang lebih 9.600 m² (sembilan ribu enam ratus) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik pomparan Johannes Tamba/Musa Tamba;
- Sebelah timur berbatasan dengan jurang/tanah milik pomparan Johannes Tamba;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah milik Pomparan Johannes Tamba/ Kensiara Tamba;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah milik Poimparan Johannes Tamba/ Tiormin Lumbangaol;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 6 (enam) Penggugat mendalilkan bahwa tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat tersebut merupakan milik Penggugat dan ahli waris lainnya dari Johannes Tamba/Br Sitinjak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar bidang tanah adat seluas seluas kurang lebih 9.600 m² (sembilan ribu enam ratus) meter persegi sebagai harta peninggalan dari almarhum Johannes Tamba/Br Sitinjak yangh terletak di Desa Parsaoran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir adalah hak milik Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Johannes Tamba/Br Sitinjak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil posita gugatan yang didalilkan Penggugat khususnya dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dimana Penggugat mendalilkan pada pokoknya



yaitu bahwa tanah perkara seluas kurang lebih 9.600 m² (sembilan ribu enam ratus) meter persegi yang terletak di Tano Rahas, Sipege-pege, Desa parsauran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir adalah tanah milik **Penggugat dan ahli waris lainnya dari Johannes Tamba/Br Sitinjak** namun jika Majelis Hakim memperbandingkan serta menghubungkan antara dalil posita gugatan Penggugat tersebut dengan petitum yang dimohonkan Penggugat yaitu petitum angka 3 (tiga), dapatlah disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat memohonkan agar tanah adat seluas seluas kurang lebih 9.600 m² (sembilan ribu enam ratus) meter persegi sebagai harta peninggalan dari almarhum Johannes Tamba/Br Sitinjak yangh terletak di Desa Parsauran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir adalah **hak milik Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Johannes Tamba/Br Sitinjak**, tentunya dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya hal yang saling bertentangan antara posita dan petitum gugatan aquo, dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan **bahwa tanah perkara seluas kurang lebih 9.600 m² (sembilan ribu enam ratus) meter persegi yang terletak di Tano Rahas, Sipege-pege, Desa Parsauran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir adalah milik Penggugat dan ahli waris lainnya dari Johannes Tamba/Br Sitinjak** akan tetapi dalam petitumnya Penggugat memohonkan agar tanah perkara kurang lebih 9.600 m² (sembilan ribu enam ratus) meter persegi yang terletak di Tano Rahas, Sipege-pege, Desa parsauran, Kecamatan Sitio-tio, Kabupaten Samosir dinyatakan **sebagai milik Penggugat sebagai ahli waris dari Johannes Tamba/ Br Sitinjak**, dengan demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita dengan Petitum pada surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas hal mana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan “dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut diatas dikabulkan karena mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim memandang tidak ada urgensinya mempertimbangkan eksepsi Tergugat selain dan selebihnya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, dengan dikabulkan eksepsi Tergugat, maka terdapat kekeliruan formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitu-pun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonvensi *aquo*, kedudukan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap gugatan konvensi belum diperiksa secara seksama, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang menyebutkan: "*karena gugatan rekonvensi yang*

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Blg



telah diputus *judex facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/ diputus“, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa menyitir segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.941,000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dirman H. Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp 60.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp 161.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp 1.600.000,00
Biaya materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah :	+

Rp 1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 52 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor **123/Pdt.G/2023/PN Blg**